



Analisis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Terhadap Kasus Gus Elhem Yahya yang Mencium Anak Perempuan Dimedia Sosial

Rahman D. Daad¹, Anisa Rumpabulu², Wa Ode Irawati³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: Rahmandaag902@gmail.com, anisarumpabulu@gmail.com, waodeirawati.ac.id@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Desember 10, 2025

Revised Desember 21, 2025

Accepted Desember 24, 2025


Keywords:

Hate Speech, Implicature, Forensic Linguistics, Social Media.

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of hate speech that appear in the comments section of the Serba Core TikTok account using a descriptive qualitative approach. The data consists of netizen comment texts collected through documentation techniques and selected based on their relevance to indicators of hate speech, such as insults, anger, and forms of defense against the insulted individual. The analysis was conducted using pragmatics and forensic linguistics theory to uncover the implicatures, maxim violations, and implied meanings behind each comment. The results show that insults emerge through demeaning expressions, negative labeling, and attacks on social identity; anger and annoyance implicatures appear in the form of emotional outbursts against actions deemed inappropriate; while defense implicatures are used to defuse conflict and encourage readers to see the positive side of the attacked party. This study concludes that hate speech on social media not only appears explicitly but also implicitly through certain language strategies influenced by context and public emotions. These findings emphasize the importance of understanding pragmatics in reading the dynamics of digital interactions in the social media space.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Desember 10, 2025

Revised Desember 21, 2025

Accepted Desember 24, 2025

Keywords:

Ujaran Kebencian, Implikatur, Linguistik Forensik, Media Sosial.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar pada akun TikTok Serba Core dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data berupa teks komentar netizen yang diambil melalui teknik dokumentasi dan dipilih berdasarkan relevansi dengan indikator ujaran kebencian, seperti penghinaan, kemarahan, serta bentuk pembelaan terhadap individu yang dihujat. Analisis dilakukan menggunakan teori pragmatik dan linguistik forensik untuk mengungkap implikatur, pelanggaran maksim, dan makna tersirat yang melatarbelakangi setiap komentar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran penghinaan muncul melalui ekspresi merendahkan, labeling negatif, dan serangan terhadap identitas sosial; implikatur marah kesal hadir dalam bentuk luapan emosional terhadap tindakan yang dianggap tidak pantas; sedangkan implikatur pembelaan digunakan untuk meredakan konflik dan mengajak pembaca melihat sisi positif pihak yang diserang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ujaran kebencian di media sosial tidak hanya muncul secara eksplisit, tetapi juga tersirat melalui strategi bahasa tertentu yang dipengaruhi konteks dan emosi publik. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman pragmatik dalam membaca dinamika interaksi digital di ruang media sosial.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Rahman D. Daad¹, Anisa Rumpabulu², Wa Ode Irawati³

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: Rahmandaag902@gmail.com, anisarumpabulu@gmail.com, waodeirawati.ac.id.@gmail.com

PENDAHULUAN

Media sosial hakikatnya berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat berinteraksi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat secara bebas dalam kerangka demokrasi, namun dalam perkembangannya fungsi tersebut mulai mengalami pergeseran akibat masuknya kepentingan ekonomi dan politik dari kelompok tertentu yang memengaruhi netralitas pengguna. Media sosial yang seharusnya memperkuat kebebasan berekspresi dan solidaritas demokrasi justru kerap dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian untuk membentuk opini publik serta menyerang individu atau kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan ideologi. Penyebaran teks bermuatan kebencian ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai bentuk candaan, hiburan, atau ketidaksengajaan, melainkan berpotensi mengandung agenda tertentu yang disengaja. Seiring dengan pesatnya perkembangan internet dan teknologi komunikasi, khususnya penggunaan smartphone, media sosial semakin mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung komunikasi di era digital (Ningrum et al., 2019; Thamrin et al., 2019), namun di sisi lain intensitas penggunaannya juga menimbulkan dampak negatif yang merugikan berbagai pihak, seperti munculnya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di ruang publik daring.

Kemunculan media sosial pada awalnya ditujukan sebagai sarana yang memudahkan manusia untuk saling terhubung dan berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu, namun dalam perkembangannya justru turut mempermudah persebaran ujaran kebencian di ruang publik digital. Fenomena tersebut kemungkinan besar tidak pernah dibayangkan oleh para ilmuwan, maupun pengembang awal media sosial yang merancang platform digital semata-mata untuk memperlancar komunikasi global. Lubis et al. (2020) dan Purbohastuti (2017) menegaskan bahwa media sosial memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan berinteraksi lintas wilayah tanpa hambatan komunikasi. Namun, karakter komunikasi yang berlangsung secara tidak langsung, cepat, dan masif ini membuat arus pesan berkembang sangat pesat sehingga sulit dikendalikan. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan ujaran kebencian dengan tujuan menyerang individu atau kelompok lain demi kepentingan pribadi maupun kolektif. Akibatnya, media sosial yang seharusnya berperan dalam memperkuat kebebasan berpendapat dan solidaritas demokrasi justru berubah menjadi sarana pembentukan opini publik yang bernuansa konflik serta alat penyerangan terhadap pihak yang memiliki perbedaan pandangan dan ideologi (Thamrin et al., 2019), sehingga pada akhirnya memunculkan berbagai dampak negatif, termasuk kasus pencemaran nama baik dan praktik ujaran kebencian yang berimplikasi pada ranah hukum.

Menurut Gelber & McNamara ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang mengekspresikan, mendorong, atau membenarkan kebencian, diskriminasi, dan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas sosial tertentu seperti ras, agama, etnis, gender, dan kebangsaan. Dalam konteks media sosial, teks ujaran kebencian telah



mengalami pergeseran fungsi dan bermetamorfosis menjadi bagian dari panggung ekonomi politik yang secara sadar diproduksi dan dikelola oleh pihak-pihak tertentu demi meraih keuntungan melalui penguasaan wacana. Keberadaan teks semacam ini tidak hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sebagai pengguna informasi, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia sebagai ruang publik digital. Masyarakat kerap menghadapi kesulitan dalam membedakan antara informasi yang akurat dan berita palsu, serta antara kritik yang sah di ruang publik dan ujaran kebencian yang bermuatan provokatif. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna media sosial mudah mempercayai dan menyebarkan kembali konten bermuatan kebencian melalui unggahan ulang atau penerusan pesan, sehingga penyebarannya berlangsung cepat dan menjangkau khalayak yang luas. Sejalan dengan itu, Syarif (2020) memaknai ujaran kebencian sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pihak lain dalam bentuk provokasi, hasutan, maupun penghinaan yang berlandaskan pada perbedaan identitas sosial, seperti ras, etnis, agama, dan karakteristik lainnya, yang pada akhirnya berpotensi memicu konflik sosial dan kekerasan.

Subyantoro (2017) menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan bidang kajian interdisipliner yang memadukan ilmu linguistik dengan ilmu hukum, khususnya dalam menganalisis penggunaan bahasa pada konteks hukum, sejalan dengan pandangan Fatimah (2016) yang menegaskan bahwa linguistik forensik berfokus pada penerapan teori dan metode linguistik untuk mengkaji berbagai aspek kebahasaan dalam ranah hukum. Terkait ruang lingkup kajiannya, Subyantoro (2019) membatasi linguistik forensik pada tiga fokus utama, yakni (1) bahasa sebagai produk hukum, (2) bahasa yang digunakan dalam proses peradilan, serta (3) bahasa yang berfungsi sebagai alat bukti. Sementara itu, Coulthard dan Johnson (2010) menguraikan cakupan kajian linguistik forensik secara lebih rinci, meliputi analisis bahasa dalam dokumen hukum, bahasa yang digunakan oleh aparat penegak hukum, wawancara dengan anak-anak dan saksi rentan dalam sistem peradilan, interaksi di ruang sidang, bukti linguistik dan keterangan ahli di persidangan, kajian kepengarangan dan plagiarisme, serta fonetik forensik untuk kepentingan identifikasi penutur. Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada analisis bahasa sebagai alat bukti pelanggaran, dengan penegasan sebagaimana disampaikan Subyantoro (2019) bahwa linguistik forensik tidak memasuki ranah psikologis, seperti analisis karakter melalui tulisan tangan, dan tidak pula berwenang menentukan putusan bersalah atau tidak bersalah, melainkan sebatas menjelaskan

Dalam praktiknya, linguistik forensik tidak diarahkan untuk memutuskan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dalam suatu perkara hukum. Peran analisis kebahasaan hanya sebatas mengkaji dan menilai keterlibatan pihak-pihak tertentu berdasarkan penggunaan bahasa yang muncul dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, kewenangan untuk menjatuhkan putusan hukum tetap berada pada hakim sebagai pengambil keputusan akhir di persidangan (Correa, 2013). Pendekatan linguistik kemudian dimanfaatkan untuk menelaah peristiwa hukum melalui analisis bahasa, baik yang terdapat dalam produk hukum, interaksi selama proses peradilan, maupun komunikasi antarindividu yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, termasuk tindak pelanggaran berupa ujaran kebencian, status, peran, dan keterlibatan pihak-pihak terkait berdasarkan bukti kebahasaan yang dianalisis.

Kasus kontroversial ini melibatkan penceramah Muhammad Ilham Yahya Al- Dalam praktiknya, linguistik forensik tidak diarahkan untuk memutuskan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dalam suatu perkara hukum. Peran analisis kebahasaan hanya sebatas mengkaji dan menilai keterlibatan pihak-pihak tertentu berdasarkan penggunaan bahasa yang muncul dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, kewenangan untuk menjatuhkan putusan hukum tetap berada pada hakim sebagai pengambil keputusan akhir di



persidangan (Correa, 2013). Pendekatan linguistik kemudian dimanfaatkan untuk menelaah peristiwa hukum melalui analisis bahasa, baik yang terdapat dalam produk hukum, interaksi selama proses peradilan, maupun komunikasi antar individu yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, termasuk tindak pelanggaran berupa ujaran kebencian, status, peran, dan keterlibatan pihak-pihak terkait berdasarkan bukti kebahasaan yang dianalisis.

melanggar etika dakwah, dan dikategorikan sebagai dugaan pelecehan seksual atau child grooming. Meskipun Gus Elham telah menyampaikan permohonan maaf dan mengakui tindakannya sebagai kekhilafan, kasus ini tetap menjadi sorotan serius mengenai perlindungan anak dan etika interaksi fisik tokoh agama di ruang publik.

Penelitian ini berfokus pada komentar netizen Indonesia di akun tiktok bernama Serba Core dan unggahannya masuk ke dalam FYP (For Your Page) dan mengundang banyak perhatian dari netizen Indonesia. Fokus analisis adalah pengetahuan dan tafsiran bahasa dalam kolom komentar Tiktok. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas secara mendalam mengenai ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Tiktok Serba Core.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam komentar pada akun TikTok Serba Core, khususnya komentar yang mengandung penghinaan, kemarahan, dan pembelaan. Data penelitian berupa teks komentar netizen yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan mengambil screenshot komentar yang relevan dari video yang sedang viral. Data kemudian direduksi, diklasifikasikan, dan dikodekan sesuai kategori implikatur, lalu dianalisis menggunakan teori pragmatik dan linguistik forensik untuk mengidentifikasi makna tersirat, pelanggaran maksim, dan bentuk ancaman muka (FTA) yang muncul. Analisis dilakukan dengan membaca konteks komunikasi digital, menafsirkan tujuan penutur, serta memaparkan hasil secara deskriptif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teori dan pengecekan konsistensi analisis sehingga hasil penelitian menggambarkan pola ujaran kebencian secara akurat dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Implikatur Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Tiktok Serba Core

1. Implikatur Penghinaan

Menurut Kuntarto (dalam Kamilah et al., 2022) memaknai penghinaan sebagai bentuk tuturan yang mengaitkan seseorang atau suatu kelompok dengan hal-hal yang dianggap rendah atau tidak bermartabat, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis, dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat pihak yang menjadi sasaran. Praktik penghinaan umumnya diwujudkan melalui berbagai cara, seperti menyerang kondisi fisik, warna kulit, latar belakang suku, ras, dan agama, hingga menyamakan individu atau kelompok tertentu dengan binatang atau simbol lain yang bermakna merendahkan.

Data 1



Gambar 1. Data 1 Implikatur Penghinaan



“Mau heran, tapi ini pesantren jawa”

Analisis Komentar “Mau heran, tapi ini pesantren Jawa” dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena mengandung implikatur konversasional yang bersifat merendahkan. Secara tersirat, komentar ini menyampaikan bahwa sesuatu yang dianggap buruk, aneh, atau tidak layak sudah menjadi hal yang wajar bila terjadi di “pesantren Jawa”, sehingga identitas wilayah dan institusi keagamaan dijadikan dasar pembenaran untuk tidak perlu heran. Dengan cara ini, penutur tidak menyebutkan secara langsung bahwa pesantren Jawa itu buruk, tetapi makna tersebut muncul sebagai implikatur yang dipahami oleh pembaca melalui pelanggaran prinsip kesopanan dan maksim relevansi. Ungkapan tersebut juga mengandung stereotip negatif yang menggeneralisasi seluruh pesantren di Jawa sebagai tempat dengan citra tertentu yang lebih rendah dari standar umum, sehingga termasuk bentuk penghinaan tidak langsung (indirect insult) dan negative stereotyping dalam kajian linguistik forensik. Implikatur yang dihasilkan menempatkan kelompok tertentu dalam hal ini pesantren dan identitas kedaerahan Jawa sebagai sasaran evaluasi negatif, membuat komentar ini dapat dianggap sebagai ujaran merendahkan berbasis identitas sosial.

Data 2



Gambar 2. Data 2 Implikatur Penghinaan

“bau jigong yah dek”

Analisis Komentar “bau jigong yah dek” merupakan bentuk penghinaan langsung karena menggunakan ekspresi kasar “bau jigong” yang secara budaya dipahami sebagai tuduhan memiliki bau mulut atau bau tidak sedap, sebuah serangan langsung pada kondisi fisik seseorang. Ujaran ini tidak hanya bermakna deskriptif, tetapi memiliki fungsi pragmatik untuk merendahkan dan, mempermalukan, martabat lawan tutur. Secara implikatur, komentar itu menyiratkan bahwa si “dek” menjijikkan, tidak menjaga kebersihan, atau layak diejek, sehingga menciptakan makna tambahan yang lebih menghina daripada makna literalnya. Dari sisi linguistik forensik, ini termasuk direct derogatory insult karena menyerang atribut personal dengan kata yang vulgar, serta memuat unsur face-threatening act yang melanggar prinsip kesopanan dan bertujuan mempermalukan target. Dengan demikian, komentar ini dapat dipahami sebagai ujaran penghinaan eksplisit dan bukan sekadar candaan atau kritik.

Data 3



Gambar 3. Data 3 Implikatur Penghinaan

“masih ganteng saya daripada ini”

Analisis Komentar “masih ganteng saya daripada ini” merupakan bentuk penghinaan yang bersifat comparative insult, yaitu menghina dengan cara membandingkan diri sendiri dengan target secara merendahkan. Secara implisit, komentar ini menyampaikan bahwa orang yang dimaksud memiliki paras buruk atau tidak menarik, sementara penutur merasa dirinya lebih unggul; ini menjadikan ujaran tersebut sebagai serangan langsung terhadap penampilan fisik orang lain. Dari sudut pragmatik, komentar ini termasuk face-threatening act karena




menurunkan citra diri target melalui evaluasi negatif yang tidak diminta. Implikatur yang muncul adalah bahwa target tidak layak disebut ganteng, bahkan berada di level yang lebih rendah dalam standar fisik yang digunakan penutur. Ujaran ini juga mengandung unsur arrogant self-boosting, di mana penutur menaikkan dirinya sambil merendahkan pihak lain, sehingga fungsi komunikatifnya bukan hanya menghina, tetapi juga menunjukkan superioritas dan meremehkan kualitas fisik orang tersebut. Dengan demikian, komentar tersebut merupakan penghinaan eksplisit berbasis evaluasi fisik dan bersifat merendahkan secara langsung.

2. Implikatur Marah dan Kesal

Menurut Keltner & Gross (2020) Keltner dan Gross menyatakan bahwa marah berfungsi sebagai sinyal sosial yang menunjukkan adanya pelanggaran norma, ketidakadilan, atau ancaman, serta mendorong individu untuk melakukan tindakan korektif terhadap situasi tersebut. Perasaan marah dan kesal pada dasarnya merupakan respons emosional yang wajar ketika seseorang menghadapi situasi atau peristiwa yang dianggap mengganggu, merugikan, atau tidak sesuai dengan harapan. Dalam konteks komunikasi di media sosial, emosi tersebut seringkali diekspresikan secara verbal melalui tuturan yang bermuatan negatif. Berikut disajikan tangkapan layar komentar netizen Indonesia pada kolom komentar akun TikTok Serba Core yang teridentifikasi mengandung ujaran kebencian dengan implikatur marah dan kesal.

Data 1



Gambar 4. Data 1 Implikatur Marah dan Kesal

“sbagai ibu yang punya anak perempuan, liat anak di pegang2 apalgi di peluk2 cium sm laki yang ga dket apalgi bukan sodara gue marah, apalgi liat ini”

Analisis Komentar “sebagai ibu yang punya anak perempuan, lihat anak dipegang-pegang apalgi dipeluk-peluk dicium sama laki yang nggak dekat apalgi bukan saudara, gue marah, apalgi lihat ini” mengandung implikatur kuat berupa kemarahan, kekecewaan, dan ketidaksetujuan yang muncul melalui pilihan kata dan struktur kalimat yang penuh penekanan emosional. Ujaran ini tidak hanya menyatakan rasa marah secara langsung, tetapi juga menyiratkan bahwa tindakan tersebut dianggap tidak pantas, melanggar batas, dan mengancam keamanan atau kehormatan anak, sehingga menimbulkan reaksi emosional dari penutur yang berbicara sebagai seorang ibu. Penggunaan frasa berulang seperti “apalgi” serta intensifikasi “gue marah” memperkuat implikatur bahwa penutur berada dalam kondisi emosional negatif yang tinggi, sementara penyebutan identitas diri sebagai “ibu yang punya anak perempuan” berfungsi membangun legitimasi terhadap kemarahannya, seolah mengatakan bahwa kemarahan ini wajar dan dapat dibenarkan. Dengan demikian, implikatur yang muncul bukan hanya kemarahan pribadi, tetapi juga penilaian moral bahwa perilaku laki-laki dalam situasi tersebut melampaui batas, tidak sopan, dan mengundang reaksi protektif dari seorang ibu.

**Data 2****Gambar 5.** Data 2 Implikatur Marah dan Kesal

“heran sama ibunya kok rela anaknya di gituin sama orang lain sekalipun ulama ataupun Gus tetep gak terima kalo gue”

Analisis Komentar “heran sama ibunya kok rela anaknya digituin sama orang lain sekalipun ulama ataupun Gus tetap nggak terima kalau gue” memunculkan implikatur marah dan kesal melalui pilihan kata yang mengekspresikan ketidakpercayaan, ketidakterimaan, dan penolakan emosional terhadap situasi yang dilihat. Ungkapan “heran sama ibunya” menyiratkan rasa kesal karena penutur merasa keputusan si ibu tidak masuk akal atau tidak bijak, sementara frasa “kok rela anaknya digituin” menandakan kemarahan tersirat karena penutur memandang tindakan tersebut sebagai sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Penyisipan “sekalipun ulama ataupun Gus” menunjukkan bahwa penutur jengkel terhadap anggapan bahwa status sosial atau religius dapat dijadikan pembenaran, sehingga menegaskan intensitas emosinya. Penutup “tetap nggak terima kalau gue” mempertegas implikatur bahwa penutur benar-benar kesal dan marah, serta menolak keras situasi tersebut seandainya terjadi pada dirinya. Secara keseluruhan, komentar itu mengimplikasikan gabungan emosi marah, kecewa, dan ketidaksetujuan yang sangat kuat terhadap perilaku ibu dan terhadap peristiwa yang sedang dibahas.

Data 3**Gambar 6.** Data 3 Implikatur Marah dan Kesal

“kalo syaa sebagai ortu bayi itu ga trima banget anak sekecil itu di kekgituin”


Analisis Komentar “kalo saya sebagai ortu bayi itu nggak terima banget anak sekecil itu digituin” mengandung implikatur marah dan kesal yang kuat melalui pilihan kata yang menunjukkan penolakan emosional dan rasa protektif sebagai orang tua. Ungkapan “nggak terima banget” menyiratkan bahwa penutur merasa perlakuan terhadap bayi tersebut sangat tidak pantas, sehingga memicu kemarahan yang tidak bisa ditoleransi. Frasa “anak sekecil itu” memperkuat implikatur bahwa tindakan tersebut dianggap semakin tidak wajar dan menyakitkan bagi penutur, sehingga rasa kesal muncul dari anggapan bahwa pihak yang melakukan tindakan itu telah melampaui batas kepatutan. Dengan memposisikan diri sebagai “ortu bayi itu,” penutur mengekspresikan kemarahan pribadi yang intens, seolah-olah mengatakan bahwa jika hal itu terjadi pada dirinya, reaksi emosionalnya akan jauh lebih besar. Secara keseluruhan, komentar ini mengimplikasikan kombinasi emosi kesal, marah, dan ketidakterimaan moral terhadap perlakuan yang dianggap tidak layak bagi seorang anak perempuan.



3. Implikatur Pembelaan

Pembelaan menekankan Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan, yang sering kali diantur dengan hukum. Ujaran kebencian dapat ditangani dengan pendekatan hukum pidana melalui penegakan hukum terhadap penghinaan nama baik. Berikut adalah foto komentar netizen Indonesia di kolom komentar Tiktok Serba Core yang terdeteksi mengandung ujaran pembelaan terhadap Gus Elham Yahya:

Data 1



Gambar 7. Data 1 Implikatur Marah dan Kesal

“udah stop ya kalian hujat Gus Elham ini. Lama2 ga tega bgt bacain komentar hate kalian. Coba deh kalian lihat dari sisi baiknya juga. Gaada kan?”

Komentar “udah stop ya kalian hujat Gus Elham ini. Lama-lama nggak tega banget bacain komentar hate kalian. Coba deh kalian lihat dari sisi baiknya juga. Nggak ada kan?” mengandung implikatur pembelaan yang kuat, karena penutur secara tersirat berusaha menghentikan arus hujatan dan mengingatkan bahwa tokoh yang dibicarakan Gus Elham tidak sepenuhnya layak diperlakukan seburuk itu. Ungkapan “udah stop ya kalian hujat” menunjukkan upaya melindungi reputasi orang tersebut, sementara frasa “lama-lama nggak tega baca komentarnya” memperlihatkan empati dan mengimplikasikan bahwa komentar kebencian itu berlebihan atau tidak manusiawi. Ketika penutur berkata “coba lihat sisi baiknya juga,” ia menyiratkan bahwa orang yang dihujat sebenarnya memiliki kualitas positif yang diabaikan oleh para penghina. Penutup “nggak ada kan?” berfungsi sebagai tantangan halus yang menunjukkan bahwa para pengomentator mungkin gagal melihat kebaikan tersebut karena sudah terlanjur melakukan penilaian negatif yang tidak objektif. Secara keseluruhan, implikatur komentar ini adalah pembelaan, upaya meredam konflik, dan dorongan untuk melihat seseorang secara lebih adil, bukan hanya dari sisi yang buruk.

Dari ketiga implikatur diatas dapat disimpulkan:

- Pada bentuk implikatur penghinaan, komentar-komentar seperti “Mau heran, tapi ini pesantren Jawa”, “bau jigong yah dek”, dan “masih ganteng saya dari pada ini” menunjukkan adanya serangan verbal yang merendahkan fisik, identitas sosial, maupun martabat seseorang. Berdasarkan teori penghinaan menurut Kuntarto (dalam Kamilah et al., 2022), penghinaan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui perbandingan, stereotip, dan kata-kata yang meremehkan. Ketiga data tersebut menampilkan pelanggaran prinsip kesopanan dan maksim relevansi dalam pragmatik, sehingga menghasilkan implikatur yang menjatuhkan kehormatan target. Secara linguistik forensik, pola-pola tersebut termasuk penghinaan langsung, penghinaan tidak langsung, penghinaan perbandingan, serta pelabelan negatif yang menjadi indikator ujaran kebencian berbasis penghinaan.
- Pada bagian implikatur marah dan kesal, komentar-komentar yang dianalisis menunjukkan reaksi emosional intens berupa kemarahan, ketidakterimaan, dan kejengkelan terhadap suatu tindakan yang dianggap tidak pantas. Berdasarkan teori emosi marah Blackburn & Davidson (1994), kemarahan muncul sebagai respons



terhadap sesuatu yang dianggap sebagai ancaman, kesalahan, atau pelanggaran norma. Implikatur dalam komentar-komentar seperti “gue marah”, “heran sama ibunya”, dan “nggak terima banget” memperlihatkan bahwa penutur tidak hanya menyampaikan emosi secara eksplisit, tetapi juga menyiratkan penolakan moral dan pertentangan terhadap perilaku yang diamati. Secara pragmatik, ujaran-ujaran tersebut merupakan face-threatening acts yang memunculkan makna tambahan berupa evaluasi negatif terhadap pihak yang dianggap bersalah. Oleh karena itu, implikatur marah dan kesal dalam konteks ini memuat unsur ujaran kebencian yang bersumber dari emosi intens dan penilaian moral.

- c) Pada bagian implikatur pembelaan, komentar seperti “udah stop ya kalian hujat Gus Elham ini” menunjukkan upaya penutur untuk melindungi seseorang dari serangan verbal orang lain. Pembelaan ini berfungsi sebagai bentuk resistensi terhadap ujaran kebencian, sekaligus upaya menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat seseorang. Mengacu pada konsep perlindungan reputasi dalam hukum pidana dan etika komunikasi, pembelaan muncul ketika penutur menilai bahwa hujatan yang diterima seseorang sudah melampaui batas kewajaran. Dalam kerangka pragmatik, ujaran pembelaan ini menghasilkan implikatur berupa ajakan untuk menghentikan konflik, mendorong objektivitas, dan mengingatkan bahwa seseorang juga memiliki sisi positif yang patut dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Media sosial yang awalnya dirancang sebagai ruang publik untuk bertukar pikiran dan membangun komunikasi secara bebas kini semakin rentan mengalami distorsi fungsi akibat intervensi kepentingan tertentu. Perkembangan teknologi yang mempermudah konektivitas justru menyebabkan maraknya persebaran ujaran kebencian yang digunakan untuk menggiring opini publik, menyerang pihak lain, bahkan menjadi alat manipulasi dalam panggung ekonomi politik. Fenomena ini diperparah oleh batasan kontrol yang lemah, sehingga ujaran kebencian menyebar dengan cepat dan sulit dibedakan dari kritik, informasi, atau ekspresi pribadi. Akibatnya, masyarakat seringkali terjebak dalam arus informasi yang bias, penuh provokasi, dan rawan menimbulkan konflik sosial serta ancaman terhadap demokrasi.

Dalam konteks tersebut, linguistik forensik berperan penting dalam menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian sebagai bagian dari bukti bahasa yang memiliki dampak hukum. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian terhadap komentar netizen di TikTok Serba Core menunjukkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, kemarahan, maupun pembelaan, masing-masing dengan implikatur yang mencerminkan maksud tersirat penuturnya. Analisis pragmatik dan forensik membantu mengungkap pelanggaran maksim, ancaman muka, serta makna terselubung yang tidak tampak secara literal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan pola ujaran kebencian di media sosial, tetapi juga menegaskan perlunya literasi digital, kesadaran etis dalam berkomunikasi, dan ketegasan hukum untuk mencegah semakin meluasnya dampak negatif ujaran kebencian dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afal, W. (2022). Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 435-444.
- Arum Wahyuni Purbohastuti. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, 215.



- Gelber, K., & McNamara, L. (2020). *Ujaran kebencian dan prinsip bahaya*. Australian Journal of Human Rights, 26(1), 1–20.
- Kamila, et al. (2022). Perkembangan strategi bisnis pt unilever (tinjauan analisis pestel dan swot). Journal of Digital Business and Innovation Management, 1(xx), 1–20. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jdbim/article/view/48683/40678>
- Keltner, D., & Gross, J. J. (2020). *Penjelasan fungsional tentang emosi*. Cognition and Emotion, 34(4), 613–628.
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. Jurnal Komunikasi, 12(1), 1-15.
- Putu Ema Noviyanti, L., Iswatiningsih, D., Made Emi Noviyani, N., & Febryan Permata, A. (2022). Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Akun Tiktok Dhek'Meycha. *LINGUISTIK: Jurnal Bahasa & Sastra*, 7(2), 138-147.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1).
- Subyantoro. (2017). Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar. Semarang: Farishma Indonesia.
- Sugiarto, S., & Qurratulaini, R. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 46-57.
- Syarif, E. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian. *Jurnal Common*, 3(2), 120–141. <https://doi.org/10.34010/common.v3i2.2602>
- Thamrin, H., Bachari, A. D., & Rusmana, E. (2019). Tindak Tutur Kebencian Di Media Sosial Berkaitan Delik Hukum Pidana (Kajian Linguistik Forensik). In Seminar Internasional Riksa Bahasa.